

SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI PENGADILAN ATAS SITA JAMINAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Oleh :

Andri¹, Hartana², Puguh Aji Hari Setiawan³
andri@gmail.com, Universitas Bung Karno¹
hartana.palm@yahoo.com, Universitas Bung Karno²
puguh.setiawan@gmail.com, Universitas Bung Karno³

ABSTRAK

Penyitaan dan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) sering disebut dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk mengembalikan hasil tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisis eksekusi putusan pengadilan terhadap sita jamin barang hasil tindak pidana pencucian uang. (2) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi hasil analisis putusan mahkamah agung terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam metode penelitian ini yakni jenis penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, serta bahan hukum sekunder. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu (1) eksekusi sita jaminan dari kasus tindak pidana pencucian uang, seharusnya putusan yang telah diputuskan majelis hakim mengacu pada pendekatan UNCAC (mengusut uang hasil tindak pidananya saja atau olahan dari tindak pidana itu). (2) Ditinjau dari Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia Putusan Mahkamah Agung No.1208K/Pid.Sus/2018, Terpidana, telah memenuhi unsur tindak pidana asal penipuan dan melakukan TPPU.

Kata Kunci : Eksekusi Pengadilan, Sita Jaminan Barang, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRACT

Confiscation and confiscation of collateral (conservatoir beslaag) are often referred to in handling money laundering crimes to return the proceeds of criminal acts to the state for the benefit of society. The aim of this research is (1) to find out and analyze the execution of court decisions regarding confiscation of goods resulting from money laundering. (2) To analyze and identify the results of the analysis of the supreme court's decision regarding the crime of money laundering (TPPU). The type of research used in this research method is normative research. By using a statutory approach and a case approach. The sources of legal materials used are legal materials consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the research obtained are (1) execution of confiscation of collateral from money laundering criminal cases, the decision that has been decided by the panel of judges should refer to the UNCAC approach (investigating only the money proceeds from the crime or processed from the crime). (2) Judging from the crime of money laundering in accordance with the provisions of the laws in force in Indonesia, Supreme Court Decision No.1208K/Pid.Sus/2018, the convict has fulfilled the elements of the crime of predicate fraud and committing TPPU.

Keywords : *Court Execution, Confiscation of Goods Collateral, Money Laundering Crime*

A. Pendahuluan

Tindak Pidana Pencucian Uang yang kerap disingkat TPPU atau pencucian uang bukanlah istilah yang asing saat ini. Pada perkembangannya pencucian uang tidak hanya mencakup narkoba saja tetapi juga berbagai kejahatan, terlebih lagi untuk kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Kekhawatiran masyarakat internasional terhadap kejahatan diatas melahirkan suatu kesepakatan yang disebut sebagai *International Legal Rezime to Combat Money Laundering* (rezim internasional untuk memberantas pencucian uang). Rezim ini dibentuk berangkat dari kegagalan masyarakat internasional dalam memberantas kejahatan yang berkaitan dengan segala macam peredaran gelap obat bius dengan segala jenisnya. Oleh karenanya, masyarakat internasional melakukan langkah inovatif dalam pemberantasannya, yaitu strategi untuk menghalangi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatannya melalui rezim ini.¹

Di Indonesia sendiri telah mengatur dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan saat ini diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pengertian pencucian uang di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

¹ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 15

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “Segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”.²

Tindak pidana asal pencucian uang adalah hasil tindak pidana berupa harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana tertera dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU yaitu: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan.³

Pencucian uang merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Tindak pidana penipuan termasuk dalam salah satu tindak pidana asal sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV, dimana kejahatan penipuan dalam bentuk pokoknya diatur pada Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak pidana penipuan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana penipuan yaitu:

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- 4) Menggerakkan orang lain;
- 5) Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapuskan piutang.

Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Indonesia sebagai sebuah negara yang

² Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No.122 Tahun 2010.

³ Yunus Husein dan Roberts K, Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hal. 9

berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip rule of law yaitu adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Dalam konteks ajaran “negara kesejahteraan” (*welfare state*) pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mensinergikan upaya penegakan hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dengan upaya pencapaian tujuan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat. Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan masyarakat.⁴

Berangkat dari keadaan diatas, diperlukan suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui, beberapa ketentuan pidana di Indonesia sudah mengatur mengenai kemungkinan untuk menyita serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana seperti dalam KUHP, KUHPA, dan beberapa ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya.

Penyitaan merupakan bagian dari penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), penjelasan tentang penyitaan diatur dalam pasal 1 butir 16 KUHPA yaitu :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Ketentuan dari penyitaan yang tertulis pada Pasal 1 butir 16 KUHPA dalam pelaksanaannya dibatasi dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHPA yaitu diperlukannya izin Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat, kecuali dalam keadaan tertentu yang memungkinkan meminta izin terlebih dahulu, tetapi segera setelah itu harus segera melapor pada ketua PN setempat dan hanya untuk benda bergerak.⁵

Dalam hal penyitaan, UU TPPU tidak mengatur secara khusus masalah penyitaan dalam penanganan perkara TPPU sehingga mayoritas dari ketentuan penyitaan akan mengacu pada ketentuan KUHPA. Tetapi ada satu pengecualian dalam UU TPPU, seperti yang tertera dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

⁴ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 55

⁵ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 81

Pidana Pencucian Uang, yaitu “Dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada Harta Kekayaan yang belum di sita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut.” Ini berarti bahwa penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun apabila masih ada kekayaan yang belum disita, UU TPPU memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan aset.

Untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Pasal 67 UU TPPU dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain (selanjutnya akan disebut sebagai PERMA No. 1 Tahun 2013) yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menjadi aset negara atau, dikembalikan kepada yang berhak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sita Jamin Barang Hasil Tidak Pidana Pencucian Uang ?
2. Bagaimana Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Jenis penelitian dalam artikel ini yakni penelitian yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Penelitian hukum normatif ini diadaskan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan pendekatan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer,

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118

⁸ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1984), hlm. 20

serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum, dilakukan dengan cara menelaah dan menyeleksi kemudian akan dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan susunan yang sistematis dan runtut dalam penyusunan penelitian hukum ini. Dan teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sita Jamin Barang Hasil Tidak Pidana Pencucian Uang

Penyitaan, perampasan aset berangkat dari keadaan dimana diperlukannya suatu sistem yang memungkinkan dilakukannya penanganan hasil dan instrumen tindak pidana secara efektif dan efisien. Dalam ajaran yang konvensional, perampasan hanya dapat dilakukan setelah pelaku tindak pidana terbukti di pengadilan telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan terhadap hasil kejahatannya telah diucapkan oleh Majelis Hakim melalui vonis dalam putusannya untuk dirampas (baik untuk negara maupun untuk dikembalikan kepada yang berhak), dan terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Terhadap delik pencucian uang, seyogianya sistem dan mekanisme penegakan hukumnya berbeda dengan penegakan hukum tindak pidana konvensional.⁹

Pengungkapan tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang lebih difokuskan pada penelusuran aliran dana/ uang haram (*follow the money*) atau transaksi keuangan. Pendekatan ini tidak terlepas dari paradigma pencucian uang bahwa hasil kejahatan (*proceed of crime*) merupakan "*life blood of crime*", artinya bahwa hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri sekaligus titik terlemah dari mata rantai kejahatan. Oleh sebab itu, terhadap harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil kejahatan diperlukan model penanganan aset yang lebih modern daripada pendekatan konvensional belaka, di antaranya adalah perihal perampasan aset.

Perampasan aset yang akan dibahas disini tidak terbatas pada perampasan aset tindak pidana semata sebagaimana dalam Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Aset, melainkan pada konsep yang lebih umum daripada itu yang merupakan bagian dari rezim anti-pencucian uang sebagai sebuah sistem, yakni baik yang bersifat penghukuman

⁹ Muh. Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, (Malang: Setara Press, 2021), hal. 162

maupun administratif. Setidaknya yang dapat dimaknai sebagai perampasan aset di sini ialah sistem penanganan harta kekayaan yang dapat ditempuh untuk mengambil langkah-langkah strategis yang bertujuan dalam rangka mengamankan harta kekayaan yang diduga diperoleh, dikuasai, atau dimiliki secara melawan hukum, baik melalui proses administratif maupun melalui proses yudisial. Definisi ini dapat dimaknai sebagai dimensi Perampasan Aset dalam arti luas, yang titik anjaknya didasarkan pada perampasan aset sebagai sebuah sistem (*asset forfeiture system*).

Istilah perampasan aset justru lebih banyak dikenal juga oleh para juris-juris pidana konvensional terletak dalam putusan-putusan pengadilan yang memerintahkan untuk dapat dilakukannya perampasan atas aset yang telah disita. Konsep ini pendekatannya lebih ditekankan pada dimensi perampasan aset sebagai media operasional, yakni untuk memulihkan aset yang telah diraih secara melawan hukum oleh pihak lain (*stolen asset recovery*) setelah diucapkan oleh Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara pidana.¹⁰ Dimensi ini dapat disebut sebagai dimensi Perampasan aset dalam arti sempit.¹¹

Terkait dua dimensi Perampasan Aset tersebut perlu untuk didudukkan terlebih dahulu bahwa dimensi Perampasan Aset dalam arti sempit (sebagai media operasional) di atas merupakan bagian dari varian Perampasan Aset dalam arti luas (sebagai sistem), karena tidak semua model perampasan aset modern mendasarkannya pada putusan pengadilan pidana setelah melalui proses Peradilan Pidana saja, tetapi bisa juga melalui pendekatan keperdataan maupun administratif. Oleh sebab itu, pembahasan perihal Perampasan Aset ini akan mendedah lebih lanjut dimensi Perampasan Aset sebagai sebuah sistem. Sebagai sebuah sistem, sederhananya sistem perampasan aset dalam rezim anti-pencucian uang dapat berupa *administrative forfeiture dan judicial forfeiture* dengan segala turunan model penanganan perampasan asetnya. Kesemua pelaksanaan Perampasan Aset (*asset forfeiture*) tersebut dimaksudkan untuk bermuara pada Pemulihan Aset (*asset recovery*) atas aset yang telah diperoleh secara melawan hukum oleh pihak yang asetnya dirampas.

Dalam sistem penyitaan aset (*Asset Forfeiture System*) terdapat 2 jenis sistem penyitaan aset yaitu sita administratif (*administrative forfeiture*) dan sita yudisial (*judicial forfeiture*). Dalam sita yudisial (*judicial forfeiture*) sendiri terdapat 2 jenis perampasan

¹⁰ Bima Priya Santosa, dkk., Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana, (Jakarta: Paradigma Public Policy Institute, 2010), hal.15

¹¹ Muh. Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, (Malang: Setara Press, 2021), hal. 163

yaitu (*civil asset forfeiture*) dan (*criminal asset forfeiture*). *Administrative Forfeiture*, yakni suatu tindakan pejabat tata usaha negara atau pihak yang diberi kewenangan untuk mengambil alih aset yang diduga merupakan aset yang tidak sah, yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dirampas tanpa melalui tuntutan pidana maupun gugatan perdata (*non-judicial*). Pada dasarnya, *administrative forfeiture* dilaksanakan oleh pihak yang diberi kewenangan pada wilayah tertentu yang dibolehkan untuk melakukan penyitaan atas aset yang ditemukan pada proses investigasi. Penanganan perkara dalam *administrative forfeiture* sendiri tidak berdasarkan pada *judicial sense*.

Pada pembahasan ini, akan langsung mengenai *criminal forfeiture* atau sita pidana, sita pidana merupakan jenis penyitaan yang paling relevan dengan penelitian ini. *Criminal Forfeiture* merupakan bagian dari penghukuman pada tindak pidana, yang biasanya dikatakan bahwa *criminal forfeiture* merupakan *in personam action against the defendant, not an in rem action against the property involved in the offense*. Hal tersebut menunjukkan bahwa model *criminal forfeiture* dilakukan berkaitan dengan pemidanaan seorang terpidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), bukan pada gugatan atas harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana. Biasanya, pengadilan pada kasus *criminal forfeiture* akan meminta kepada pihak terhukum untuk membayar uang pengganti atau merampas aset milik terhukum sebagai pengganti jika secara langsung aset yang dapat dirampas telah hilang atau tidak dapat ditemukan.

Ketentuan perihal *varian criminal forfeiture* dalam sistem hukum di Indonesia dapat dilihat pada penerapan Pasal 10 Huruf b Angka 2 KUHPidana, yang diterapkan sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana pencucian uang yang notabene objek dalam deliknya adalah *proceed of crime* (harta kekayaan hasil kejahatan). Dalam *criminal forfeiture*, perampasan aset merupakan hukuman tambahan, yang mana hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok sehingga tidak mungkin dijatuhkan secara tunggal/sendirian. Aset yang diputus untuk dirampas itu hanyalah aset-aset yang telah disita sebelumnya oleh penyidik. Adapun, dalam hal selama proses pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim menganggap masih terdapat harta kekayaan yang perlu untuk disita setelah terdapat bukti-bukti yang cukup, maka Majelis Hakim di muka persidangan dapat memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan tersebut. Adapun, atas aset-aset yang telah disita tersebut, pada muaranya, bersamaan dengan diucapkan putusan, dalam hal pelaku terbukti bersalah, diputus pula

oleh Majelis Hakim sebagai pidana tambahan untuk :¹²

- 1) dirampas untuk negara, dalam hal tindak pidana dasarnya adalah delik-delik yang merugikan negara atau tidak terdapat korban langsung, seperti korupsi, narkoba, perjudian, dsb.
- 2) dirampas untuk dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal tindak pidana dasarnya adalah delik-delik yang terdapat korban langsung, seperti penggelapan, penipuan, pencurian, dsb.

Selain ketentuan umum sebagaimana mengenai proses criminal forfeiture sebagaimana diatur dalam KUHPidana, dan ketentuan teknis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perampasan aset pada sistem peradilan pidana untuk penanganan perkara pencucian uang sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, terdapat juga undang-undang yang secara khusus menjelaskan perihal model teknis criminal asset forfeiture sebagaimana dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dimuat dalam Pasal 18 Undang-Undang tersebut. Tiap-tiap ayat dalam Pasal 18 tersebut bersifat subsidiaritas, meskipun juga merupakan wujud criminal asset forfeiture yang berorientasi pada pemulihan aset.

Pertanyaan yang kemudian muncul, dalam perspektif criminal forfeiture, adalah aset mana saja yang layak untuk dilakukan perampasan yang perlu dimanifestasikan dalam Putusan Majelis Hakim dalam Persidangan. Sebagaimana telah jamak dipahami bahwa perampasan merupakan bagian dari pidana tambahan pada Putusan Pengadilan yang mengambil seluruh atau sebagian harta kekayaan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagai aset yang layak untuk dirampas. Perampasan aset ini diperuntukkan dalam rangka memulihkan aset dari korban yang telah diperoleh secara melawan hukum oleh pihak lain (*stolen asset recovery*) yang merupakan pelaku tindak pidana media operasional melalui vonis Putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara pidana.¹³ Konsep perampasan aset yang berlaku secara umum, telah dimuat dalam Article 31 pada *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) yang dalam hukum positif Indonesia telah diratifikasi melalui UU No 7 Tahun 2006.

Dari ketentuan tersebut, tampak jelas bahwa wilayah dari Perampasan aset yang

¹² Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021), hal. 170

¹³ Bima Priya Santosa, dkk., *Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana*, (Jakarta: Paradigma Public Policy Institute, 2010), hal.15

dimungkinkan untuk dideterminasi oleh negara-negara peserta UNCAC terdiri atas dua hal: (1) harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana; atau (2) harta kekayaan yang nilainya sesuai dengan hasil yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukannya. Terkait dengan perihal pertama, hal tersebut secara nyata akan menjadi barang sitaan yang berada di bawah penguasaan Penuntut Umum untuk nantinya dituangkan secara detil di dalam tuntutan yang dibacakan dalam persidangan untuk akhirnya diputus oleh Majelis Hakim, mana saja aset yang merupakan hasil tindak pidana, yang akan ditentukan, apakah dikembalikan kepada negara, dikembalikan kepada yang berhak, atau dimusnahkan. Adapun, terkait dengan perihal kedua, hal tersebut dapat disebut sebagai perwujudan asas keadilan dan proporsionalitas untuk memulihkan harta kekayaan yang diperoleh oleh si pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang atas harta kekayaan tersebut oleh pelaku telah dikonversi menjadi harta kekayaan lain yang mengalami penyusutan nilai atau tidak dapat dinilai lagi dengan uang, atau telah dibelanjakan atau dibayarkan.

Menurut Oemar Seno Adji, ketentuan tersebut merupakan perluasan dari objek yang dapat dirampas berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHPidana. Perluasannya itu dengan adanya ruang untuk dapat dilakukan perampasan pada barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa, meskipun ia dibatasi oleh suatu ketentuan bahwa perampasan barang-barang yang bukan merupakan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan jika hak-hak pihak ketiga yang memiliki itikad baik akan terganggu karenanya

Permasalahan hanya dapat diselesaikan melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Selama RUU tersebut belum diundangkan, maka perihal perspektif seperti apa dalam penegakan hukum dalam perampasan aset akan bergantung pada keyakinan dari penegak hukum, dimana terdapat ruang diskresi bagi penegak hukum untuk memilih pilihan hukum di antara dua opsi di atas yang notabene masing-masing telah memiliki dasar argumentasinya masing-masing.

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Tindak pidana pencucian uang disebut sebagai kejahatan yang bersifat ganda dan lanjutan (*follow up crime*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan suatu perbuatan yang diteruskan atau lanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*), di mana si pelaku ingin menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana melalui kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain (*actus reus*).¹⁴

Dari tiga poin tersebut bisa dilihat jelas bahwa adanya indikasi penipuan, usaha yang diluar izin usaha, penghimpunan dana dari masyarakat tanpa seizin BI dan OJK. Namun tidak satupun dari indikasi tersebut merugikan negara, dalam hal ini yang dirugikan adalah pedagang-pedagang kecil dan masyarakat-masyarakat yang tertipu oleh janji manis profit 10% dari dana yang diberikan. Adapun uang yang telah dihimpun oleh Terpidana Dumeri maupun Terpidana lainnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri dengan digunakan untuk membeli kendaraan maupun properti. Perputaran uang tetap berjalan dari anggota menuju anggota lainnya namun semakin lama semakin sulit untuk membayarkan imbal hasil atau profit yang dijanjikan, hal ini dikarenakan oleh profit yang langsung dibagikan antara Terpidana Dumeri dan rekan-rekan leader.

Dari tindak pidana asal (*predicate crime*) ini diperoleh harta kekayaan yang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, disebut sebagai "hasil tindak pidana" atau yang oleh Barda Nawawi Arief disebut sebagai hasil kejahatan (*criminal proceeds*). Hasil tindak pidana atau hasil kejahatan (*criminal proceeds*) inilah yang kemudian "dicuci" seolah-olah merupakan harta kekayaan yang diperoleh secara sah, sehingga terjadilah tindak pidana pencucian uang.

Sebagai tindak pidana ikutan (*underlying crime*), tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) baru ada kalau sebelumnya ada tindak pidana asal (*predicate crime*). Namun, dalam konteks ini, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dengan diketahui atau patut diduga saja bahwa harta kekayaan merupakan hasil tindak pidana yang diperoleh dari tindak pidana asal (*predicate crime*), sudah cukup untuk memenuhi rumusan tindak pidana pencucian uang.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa tindak pidana pencucian merupakan tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari suatu tindak pidana asal (*predicate crime*), sehingga keberadaan tindak pidana pencucian uang tidak bisa dilepaskan dari tindak pidana asanya. Menurut Tb. Irman, tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tindak pidana pencucian uang berkaitan dan tidak bisa dihilangkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana asal (*predicate crime*).¹⁵

Hal ini sesuai dengan penjelasan dari pelaku aktif, yaitu barangsiapa yang mengalirkan hasil kejahatan seperti orang yang mentransferkan, membelanjakan,

¹⁴ Yunus Husein dan Roberts K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hal. 14

¹⁵ Tb. Irman, *Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta*, (Bandung: MQS Publishing, 2007), hal. 5

mengirimkan, mengubah bentuk, menukarkan atau perbuatan apa pun atas harta kekayaan yang berasal dari kejahatan dan orang tersebut tahu atau paling tidak patut menduga bahwa harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Berkaitan dengan tipe pelaku aktif terbagi juga dalam dua (2) kriteria, yaitu yang pertama yang disebut sebagai *principle violater* (pelaku utama). *Principle violater* adalah pelaku yang mana dia melakukan kejahatan asal dan juga kemudian dia mengalirkan uang atau harta kekayaan hasil kejahatannya baik itu dengan cara transfer, membelanjakan dan perbuatan apa pun. Untuk pelaku aktif *principle violater* inilah bentuk pelaku pencucian uang sesungguhnya, yaitu akan dikenakan dua ketentuan undang-undang yaitu dia melakukan kejahatan asal (*predicate offence*) dan pencucian uang (*follow up crime*) yaitu Pasal 3 dan/ atau Pasal 4. Bagi *principle violater* harus dikenakan dakwaan yang disusun secara kumulatif, atau sebagai pelaku *counkursus realis*. Di sinilah gunanya penerapan UU TPPU yaitu agar pelaku dalam menikmati hasil kejahatan akan dikenai juga dengan ketentuan UU TPPU dan ancaman pidananya menjadi berat, karena dipandang sebagai pelaku gabungan kejahatan (*counkursus realis*), yang akan diterapkan pula stelsel absorpsi yang dipertajam.

Menjadi pertanyaan bagaimana majelis hakim memilih untuk memutus kasus ini sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dan merupakan kegiatan bersifat perbankan yang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pihak Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Karena unsur-unsur dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terpenuhi dalam bukti-bukti yang ditemukan.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di seluruh materi yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang eksekusi pengadilan atas sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang, dapat di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Sita Jaminan Barang Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Mahkamah Agung No. 1208K/Pid.Sus/2018 dinyatakan masih belum sesuai dikarenakan penggunaan pendekatan yang tidak tepat. Pada kenyataan dari kasus tersebut tertulis bahwa aset-aset yang dijadikan barang bukti sebagian dirampas oleh negara, dan sebagian lagi dirampas lalu hasil lelang dari rampasan tersebut masuk dalam kas negara
- b. Ditinjau dari Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai dengan ketentuan hukum-hukum

yang berlaku di Indonesia Putusan Mahkamah Agung No.1208K/Pid.Sus/2018, Terpidana, telah memenuhi unsur tindak pidana asal penipuan dan melakukan TPPU.

2.. Saran

Saran yang penulis berikan dalam hal eksekusi pengadilan atas sita jaminan barang hasil tindak pidana pencucian uang ialah sebagai berikut:

- a. Penulis mengharapkan pemerintah dan pihak-pihak berwenang bisa segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, hal ini dikarenakan tanpa adanya acuan tentang perampasan aset.
- b. RUU Perampasan Aset akan memberikan acuan dalam skenario apa perampasan aset dapat dilakukan, kasus seperti apakah yang akan dirampas oleh negara dan akan dikembalikan kepada yang berhak, kasus seperti apakah yang akan dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012).
- Bima Priya Santosa, dkk., Lembaga Pengelola Aset Tindak Pidana, (Jakarta: Paradigma Public Policy Institute, 2010)
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.
- Indonesia, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 8 Tahun 2010, LN No.122 Tahun 2010.
- Muh. Afdal Yanuar, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset, (Malang: Setara Press, 2021).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI Press, 1984).
- Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta: Liberty. 2007).
- Tb. Irman, Praktik Pencucian Uang dalam Teori dan Fakta, (Bandung: MQS Publishing, 2007).
- Yenti Ganarsih, Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering), (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Yenti Garnasih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Yunus Husein dan Roberts K, Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023)
- Yunus Husein dan Roberts K, Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2023).

JURNAL

- Josua Fernando dan Susanti Adi Nugroho, Kedudukan Sita Pidana Terhadap Sita Umum Kepailitan, Jurnal Hukum Adigama, 2018.
- Sutan Remy Sjahdeini, “Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan
SETARA Vol. 5 No. 1, (Juni 2024)

Dampaknya Bagi Masyarakat”, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), Volume 22, No. 3,

Suyitno L.S., “Peranan Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Laporan PPAK”, Jurnal Hukum Bisnis, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2003), Volume 22, No. 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain Putusan Mahkamah Agung No. 1208K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 37/PID.SUS/2018/P T BDG.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)